



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.LMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **TASAM**, bertempat tinggal di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
2. **RUSMINTEN**, bertempat tinggal di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI YUSUF, S.H., M.H., MOCH. ARIEF AWALUDIN FAHMI, S.H., dan TITUS FITRO WIDYANTORO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Ruko LTC Blok-B Nomor 25, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 30 Juli 2020, dengan Register Nomor 101/2020/PN.Lmg dan Nomor 102/2020/PN. Lmg, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

LAWAN:

1. **MUNAYEM**, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
2. **KASTIMAN**, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
3. **NURIYATI**, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
4. **JONO**, bertempat tinggal di RT.004, RW.002, Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUQMANUL HAKIM, S.H., M.H., FARIDATUL BAHYAH, S.H., M.H., ARIS ARIANTO, S.H., ADHIMAS WAHYU SADHEWO, S.H.,

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Jl. Veteran 55 C Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 29 September 2020, dengan Register Nomor 122/2020/PN.Lmg, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Lmg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat I dengan Penggugat II adalah suami istri, dan Penggugat I mempunyai sebidang tanah pekarangan yang terletak di RT 004 / RW 002 Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan yang berasal dari orang tuanya yang bernama RASMIN, yang tercatat pada Buku C Desa Nomor 383, Persil Nomor 16, Kelas II, Sebagian dari seluas 0,084 Da/840M2, dengan ukuran kurang lebih panjang 20 meter x lebar 20 meter atas nama Roesminten b Rasmin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Raemun / Rasiyatun Binti Waras
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tasam / Rusminten
- Sebelah Timur : Musholla /Kenari
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan rumah yang terbuat dari kayu jati, lantai tanah, atap genting, dengan ukuran kurang lebih panjang

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 meter X lebar 8 meter, sekarang ditempati Para Tergugat, bangunan rumah tidak termasuk obyek sengketa;
2. Bahwa, sedangkan tanah pekarangan milik RASMIN yang diberikan kepada TASAM (Penggugat) tersebut di atas namakan saudaranya TASAM yang bernama ROESMINTEN, sehingga dalam Buku Catatan C Desa Tanah tersebut diatas diatas namakan ROESMINTEN b. RASMIN;
 3. Bahwa, RASMIN mempunyai istri yang bernama RASIATUN dan mempunyai anak salah satunya bernama TASAM (Penggugat I), dan sewaktu RASIATUN masih hidup ikut tinggal di tanah pekarangan bagian Penggugat I, kemudian dibangun rumah yang terbuat dari kayu jati, lantai tanah, atap genting, dengan ukuran panjang 15 meter x lebar 8 meter dan Para Tergugat ikut numpang tinggal di rumah tersebut, karena tidak mempunyai rumah sendiri;
 4. Bahwa, kemudian pada tahun 2016 RASIATUN telah meninggal dunia, tetapi tanah pekarangan dan bangunan rumah tersebut masih tetap ditempati oleh Para Tergugat dan Para Penggugat telah berusaha meminta secara baik-baik agar Para Tergugat mau membongkar bangunan rumah yang ditempati dan pindah dari tanah obyek sengketa namun tidak ada iktikat baik dari Para Tergugat untuk pindah dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
 5. Bahwa, tanah milik Penggugat I tersebut sebagian pernah digugat oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Lamongan pada tahun 2001, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 30/Pdt.G/2001/PN. Lmg Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PDT/2002/PT. Sby, dan terhadap perkara sebagaimana tersebut diatas telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 17 Nopember 2016;
 6. Bahwa, sebagian tanah milik Para Penggugat pada saat Gugatan diajukan sebagaimana tercatat pada Register Nomor 30/Pdt.G/2001/PN.Lmg, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PDT/2002/PT. Sby, tidak dimasukkan dalam Gugatan karena pada saat itu masih ditempati oleh orang tuanya Penggugat I yang bernama RASIATUN dan Para Tergugat pada saat itu numpang tinggal di rumah RASIATUN, selain itu Para

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjanji akan membongkar sendiri bangunan rumah yang ditempati tersebut setelah Para Tergugat bisa membeli tanah pekarangan sendiri;

7. Bahwa, namun setelah Para Penggugat menunggu dan memperingatkan agar Para Tergugat segera membongkar sendiri bangunan rumah dan pindah dari tanah obyek sengketa yang ditempati tetapi pada kenyataannya tidak ada itikat baik dari Para Tergugat mau membongkar bangunan rumah tersebut;
8. Bahwa, Para Tergugat yang telah menguasai tanah pekarangan milik Para Penggugat tanpa mau menyerahkan dengan sukarela maka tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa, untuk menjamin Gugatan Para Penggugat agar tidak sia-sia maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan melaksanakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah Obyek sengketa sebagaimana yang terurai pada posita point Nomor 1 diatas;
10. Bahwa, Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) uang sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa, jika tanah tersebut disewakan maka Para Penggugat akan mendapatkan hasil Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap tahun padahal tanah obyek seketa telah dikuasai oleh Para Tergugat hampir kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun maka sangat wajar jika Para Penggugat menuntut ganti kerugian secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai;
12. Bahwa, atas tindakan Para Tergugat yang telah menempati tanah obyek sengketa milik Penggugat I maka Para Pengugat sangat dirugikan secara mareriil karena memiliki tanah tetapi tidak dapat menguasai karena telah dikuasai oleh Para Tergugat, oleh karenanya sangat wajar jika Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil, kepada Para Tergugat secara tanggung renteng uang sebesar Rp200 .000,000,-(dua ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa haruslah dihukum untuk membongkar bangunan rumah dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;

14. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti yang otentik maka Para Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan terhadap perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;

15. Bahwa, Para Tergugat harus pula di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar kiranya berkenan memanggil Para Pihak untuk didengar keterangannya dimuka sidang, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan ukuran kurang lebih panjang 20 meter x lebar 20 meter atas nama Roesminten b. Rasmin, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Raemun/Rasiyatun Binti Waras
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tasam/Rusminten
- Sebelah Timur : Musholla/Kenari
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah bagian tanah pekarangan yang tercatat pada Buku C Desa Nomor 383, persil Nomor 16, Kelas II, seluas 084 Da/840 M2 atas nama Roesminten b Rasmin, adalah milik Penggugat I yang berasal dari orang tuanya yang bernama RASMIN, di atas tanah obyek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 15 meter x lebar 8

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter terbuat dari kayu jati, atap genting, lantai tanah tidak termasuk obyek sengketa;

3. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah orang yang paling berhak atas tanah obyek sengketa karena anak dari RASMIN;
4. Menyatakan penguasaan tanah pekarangan obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa mau membongkar bangunan rumah dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku pemilik adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Belag) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana terurai pada petitum point Nomor 2 di atas;
6. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Para Penggugat uang sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil uang sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) uang sebesar 1000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Para Tergugat dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah yang mereka tempati dan menyerahkan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
10. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menempati tanah obyek sengketa haruslah dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
11. Menyatakan putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa terhadap identitas Para Tergugat yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan identitasnya. Seperti halnya, tata cara identitas yang tidak lengkap sesuai peraturan MA tentang identitas Para pihak dalam e court, berikut salah identitas pada Tergugat III, nama

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORNAYATI, bukan NURIYATI. Dan, Tergugat IV, PUJONO, bukan JONO. Itu sebabnya, semestinya Para Penggugat dalam pengajuan terkait identitas Para Tergugat harus jelas. Dan, mestinya Para Penggugat dapat menanyakan hal ini kepada pihak Desa. Sebab, terhadap segala hal yang terkait dengan identitas, kini secara hukum harus sesuai dengan tertib administrasi kependudukan. Seperti halnya, jika seseorang yang salah atau keliru dengan hanya beda huruf saja, kini harus mengajukan permohonan perbaikan nama ke Pengadilan. Sesuai UU Nomor 24 Tahun 2013, tentang perubahan tersebut UU nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

- Oleh karena, terhadap kekeliruan identitas pada Para pihak oleh Para Penggugat, maka mohon kiranya kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak dengan keras semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang memang benar-benar diakui secara tegas oleh ParaTergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 dalam gugatannya, jika tanah pekarangan yang kini ditempati oleh Para Tergugat adalah tanah sebagian dari sisa tanah yang semula dari tanah seluas 0,084 da/840m², tercatat seperti dalam C Desa nomor 383, Persil 16 Kelas II, atas nama ROESMINTEN B RASMIN. Akan tetapi yang benar bahwa tanah yang ditempati Para Tergugat adalah berasal dari ibu kandung (orang tuanya Tergugat I), bernama RASIJATOEN B. TAIT, sebagaimana dalam C Desa Nomor 989, Persil 15 c, Kelas II, luas 0, 57 da. Asal Waris, dari MOESMAN B.TAIT, ayah kandung, (orang tua Tergugat I), seperti dalam C Desa No. 273, Persil 15, kelas II, luas 0,86 da, seperti dalam catatan desa, perubahan, tertanggal 17-3-1961. Jadi, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pengakuan hak oleh Para Penggugat;
 - ✓ Oleh karenanya terhadap dalil gugatan Para Penggugat point 1 dimaksud, mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak, atau

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa selanjutnya tidak benar dalil-dalil Para Penggugat seperti dalam point 2, 3 dan 4 seperti dalam dalil gugatan Para Penggugat. Sebab, dalil dimaksud agaknya adalah sebuah dalil yang hanya mengada-ada, mencoba menarik perhatian untuk sebuah pengakuan hak. Oleh karenanya dalil yang demikian ini, mohon kiranya kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak, atau setidaknya mengenyampingkan;
4. Bahwa adapun, dalil gugatan Para Penggugat dalam point 5 dan 6, disanggah oleh Para Tergugat. Sebab, sekalipun Para Penggugat telah beragumentasi dengan adanya Perkara Nomor 30/Pdt.G/2001/PN.Lmg., jo Perkara Nomor 814/Pdt/2002/PT.Sby., dengan adanya eksekusi tanggal 17 Nopember 2016. Akan tetapi, pada perkara dimaksud, segera akan diajukan PK (Peninjauan Kembali) oleh Para Tergugat. Sebab, tampaknya, pada perkara a quo, terdapat kekhilafan hakim dalam memutuskannya. Karena kini, telah diketemukan Novum (bukti baru) untuk segera ajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. Seperti yang diatur dalam tata cara PK, berdasar pasal 67 huruf b jo Pasal 69 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung;
5. Bahwa lebih dari itu, dalil alasan gugatan Para Penggugat dalam point 6, yang menyatakan bahwa saat mengajukan Gugatan seperti dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/2001/PN.Lmg., pada tanah sebagaimana yang kini disengketakan oleh Para Penggugat itu, tampaknya ada sebuah ironi. Saat mana, ketika ibunya Penggugat I masih hidup, yang bernama RASIATUN itu, beralasan dikarenakan ibunya Penggugat I karena masih menempati rumah di atas tanah yang kini disengketakan oleh Para Penggugat. Pertanyaannya: Sebegitukah cara Penggugat I, dalam berbakti kepada ibunya?
6. Bahwa selanjutnya terhadap dalil point 7, 8 dan 9 dalil gugatan Para Penggugat, dengan ini Para Tergugat menyangkal dengan tegas. Sebab, dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas. (*obscurelibele*);

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adapun dalil point 10, 11, 12 dan 13, dalam gugatan Para Penggugat, disangkal dengan tegas oleh Para Tergugat. Sebab, terhadap dalil dimaksud karena bukan merupakan perkara yang bersifat memiliki prestasi, sebab ada perjanjian dan atau lainnya, maka dalil yang demikian mohon kiranya untuk ditolak atau dikesampingkan;
8. Bahwa untuk selebihnya, dengan ini Para Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian dan jawaban Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menolak Gugatan Para Penggugat;
- Atau, setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSII

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dahulu di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan hidup pasangan suami isteri, bernama RASIJATOEN dengan MOESMAN. Mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. TAIT;
 - b. DARSONO;
 - c. MUNAYEM (Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I);
 - d. WARTI;
2. Bahwa kemudian dalam perkawinan antara RASIJATOEN dengan NGUSMAN telah memiliki sebidang Tanah Pekarangan, yang kini menjadi sengketa, seperti dalam C Desa 989, Kelas IIc, luas 0,86 da, tercatat atas nama RASIJATOEN B. TAIT. Terletak di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Yang kini terdapat perubahan sebagaimana dalam pencatatan desa, Asal Waris dari almarhum MOESMAN, tertera dalam C Desa 273, Persil 15c, kelas II, luas, 0,86 da.

Dengan batas-batas :

- Utara : Tanah milik Rasiyatun Binti Waras;
- Timur : Musholla/Kenari;
- Selatan : Ibum P. Suratmin;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Jalan Desa;

3. Bahwa terhadap Tanah Pekarangan tersebut point 2 di atas, telah dibangun sebuah rumah, terbuat dari papan kayu, beralasan tanah, kini ditempati:

- MONAYEM, Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi I (isteri);
- KASTIMAN, Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi II (suami);
- NORAYATI, Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi III (anak);
- PUJONO, Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Konpensi IV (menantu);

4. Bahwa pada kepemilikan dan penguasaan tanah pekarangan oleh Para Penggugat Rekonpensi, oleh karena berdasar alas hak yang sah sesuai dengan peraturan sebagaimana tertera dalam catatan C Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, adalah sah, maka secara hukum, Para Penggugat Rekonpensi harus mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan hak-haknya;

5. Bahwa dengan demikian oleh karena kepemilikan oleh Para Penggugat Rekonpensi sesuai dengan keabsahannya, seperti dalam C Desa 989, Kelas IIc, luas 0,86 da, tercatat atas nama RASIJATOEN B. TAIT. Terletak di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Asal Waris dari almarhum MOESMAN, tertera dalam C Desa 273, Persil 15c, kelas II, luas, 0,86 da. Dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Rasiyatun Binti Waras;

Timur : Musholla/Kenari;

Selatan : Ibum P. Suratmin;

Barat : Jalan Desa;

Maka terhadap kepemilikan di atas, secara hukum, dapat dibenarkan dan sah oleh karenanya, menjadi hak Kepemilikan Penggugat Rekonpensi I, yakni: MUNAYEM;

6. Bahwa adapun Tergugat Rekonpensi I, TASAM, adalah anak dari perkawinan antara RASIJATOEN dengan suami kedua, yakni RASMIN. Namun untuk C Desa, pada Tanah seluas 0,084 da / 840 m², seperti

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam C Desa nomor 383, Persil 16 Kelas II, atas nama ROESMINTEN B RASMIN, adalah tidak ada hubungannya dengan tanah Pekarangan yang kini ditempati oleh Para Penggugat Rekonpensi;

7. Bahwa selanjutnya atas segala hal terkait Gugatan Rekonpensi ini dapat membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Rekonpensi;

Maka, berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusannya dengan bunyi amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- ✓ Mengabulkan dan menerima Eksepsi Para Tergugat;
- ✓ Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan ParaPenggugat;
- Atau, setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara RASIJATOEN dengan MOESMAN, mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. TAIT;
 - b. DARSONO;
 - c. MUNAYEM (Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Rekonpensi);
 - d. WARTI;
3. Menyatakan C Desa 989, Kelas IIc, luas 0,86 da, tercatat atas nama RASIJATOEN B. TAIT. Terletak di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Asal Waris dari almarhum MOESMAN, C Desa 273, Persil 15c, kelas II, luas, 0,86 da. Dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik Rasiyatun Binti Waras;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Musholla/Kenari;

Selatan : Ibun P. Suratmin;

Barat : Jalan Desa;

Adalah sah dan menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi I, yakni: MUNAYEM;

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Lamongan;

Dan, atau,

Apabila Pengadilan Negeri Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequa et bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan Duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi C Desa Nomor 383 atas nama Roesminten B Rasmin, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 30/Pdt.G/2001/PN. Lmg, tanggal 4 Februari 2002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 814/PDT/2002/PT. Sby, tanggal 19 Februari 2003, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Eksekusi Nomor 12/B.A.Eks/2016/PN. Lmg tanggal 16 November 2016 dan tanggal 17 November 2016, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 12/Pdt.Plw/2004/PN. Lmg tanggal 2 Maret 2005, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengembalian berkas permohonan peninjauan kembali perkara Nomor 30/Pdt.G/2001/PN. Lmg Jo Nomor 841/PDT/2002/PT. Sby, tanggal 28 April 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN. Lmg, tanggal 16 Mei 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 372/Pdt/2019/PT. Sby, tanggal 25 Juli 2019, diberi tanda P-8;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Makun**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa tanah yang terletak di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dan sudah dikuasai kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa tanah sengketa tercatat dalam buku C Desa pada Persil 16 dengan luas ke bagian utara 20 M² x ke bagian timur 20 M², dan batas-batas: sebelah utara dengan rasiatun bin waras, sebelah Timur dengan Kenari dan Musholla, sebelah selatan dengan Tasam dan sebelah barat dengan jalan desa;
 - Bahwa total luas tanah pada persil 16 tersebut, adalah sekitar 800 (delapan ratus) meter persegi;
 - Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu sebagian tanah sengketa yaitu sebelah selatann pernah disengketakan oleh Rusminten dengan Ibun;
 - Bahwa sebelumnya tanah sengketa dalam keadaan kosong kemudian didirikan bangunan rumah oleh Munayem;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat buku C Desa persil 16, saksi mengetahui dari petugas penarik pajak serta pamong desa;
 - Bahwa tanah sengketa dahulu adalah tanah kosong yang merupakan milik Rusminten Bin Rasmin yang diperoleh Rusminten dari orang tuanya bernama Rasmin;
 - Bahwa Rasmin menikah dengan Rasiatun dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Rusminten dan Tasam;
 - Bahwa Munayem ada hubungan dengan Tasam yakni seibu lain bapak;
 - Bahwa nama orang tua Munayem adalah Musman dan Rasiatun;
 - Bahwa di sebelah selatan tanah sengketa ada bangunan rumah dan tanah kosong milik Tasam;
 - Bahwa tanah kosong dan bangunan rumah Tasam di sebelah selatan tersebut masuk persil Nomor 16;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Darwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah di Persil 16;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sebagai warga Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi belum pernah melihat data di desa mengenai persil 16 tersebut, namun saksi paham bahwa di sebelah barat kantor Desa adalah persil 16 sedangkan persil 15 berada di sebelah timur dekat kuburan desa;
- Bahwa pada persil 16 ada banyak pemilik tanah termasuk di dalamnya ada tanah Tasam dan Rusminten sedangkan persil 15 ada di sebelah timur kuburan;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa adalah persil 16 karena tanah orang tua (bapak) saksi ada di sebelah timur kuburan yang merupakan persil 15;
- Bahwa luas keseluruhan tanah milik Tasam pada persil 16 adalah 840 M², sedangkan yang disengketakan hanya 20 M² yang dikuasai Munayem;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu: sebelah utara dengan Raimun yang kemudian dijual kepada Rasiatun Bin Waras, sebelah timur dengan kenari dan musholla, sebelah selatan dengan Tasam dan Rusminten, sebelah barat dengan jalan lingkungan;
- Bahwa di sebelah tanah sengketa pernah disengketakan antara Tasam dan Rusminten melawan Munayem dan Rastono hingga adanya eksekusi;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan rumah yang terbuat dari jati yang dibangun oleh Munayem dan Kastuman dan ditempati oleh Para Tergugat;
- Bahwa Rasiatun adalah Ibu dari Tasam;
- Bahwa Rasiatun sudah meninggal dunia namun saksi tidak ingat kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Leter C Nomor 989 dan Leter C Nomor 383;
- Bahwa tanah kosong di sebelah tanah sengketa dengan tanah yang dikuasai Munayem adalah satu kesatuan yang sebelum dieksekusi ditempati oleh Ibum, Selani dan Rastono (anaknya Ibum), sedangkan yang dikuasai Munayem dulu ditempati oleh Munayem dan Rasiatun;
- Bahwa tanah sengketa sudah dipersoalkan sekitar 15 (lima belas) tahun oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pada persil 15 ada tanah milik Rasiatun;
- Bahwa asal mula tanah sengketa adalah milik Rusminten dan Tasam;
- Bahwa Rusminten dan Tasam merupakan kakak beradik;
- Bahwa menurut cerita Bapak saksi, bahwa Rusminten dan Tasam mendapatkan tanah tersebut dari bapaknya;
- Bahwa Tasam dan Munayem bersaudara satu ibu beda bapak;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Sudarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Sidomukti RT.04, RW.02, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa untuk luas tanah secara keseluruhan pada persil 16 adalah 0,84 da yakni tanah kosong dan tanah bersama bangunan yang dikuasai Para Tergugat;
- Bahwa obyek yang disengketakan adalah yang ada bangunan rumah dengan luas sekitar 20 m x 20 m yang dikuasai oleh Munayem, Kastiman, Jono dan Nur;
- Bahwa batas tanah sengketa yaitu sebelah utara dahulu Raimun kemudian dijual kepada Rasiatun Bin Waras, sebelah timur dengan Kenari (dalam buku C Desa bernama Sumantri) dan Musholla, sebelah selatan dengan Tasam dan Rusminten, sebelah barat dengan jalan desa;
- Bahwa tanah sengketa tercatat dalam C Desa dengan persil 16 Nomor 383 atas nama Rusminten b Rasmin;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sidomukti sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1987;
- Bahwa tanah ini menjadi masalah sejak saksi menjadi Kepala Desa dan saat itu akan digugat namun masih ditahan-tahan;
- Bahwa dalam buku C Desa tanah sengketa tercatat sebagai tanah pekarangan yang berada pada persil 16 sebelah barat jalan Desa sedangkan persil 15 berupa tanah ladang yang terletak di sebelah timur kuburan desa;
- Bahwa dalam 1 (satu) persil ada banyak pemilik dan untuk di desa Sidomukti ada banyak persil saksi tidak ingat;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiap persil tanah berbeda luasnya, persilnya lain-lain, dekat jalan raya persil 17, sebelah timur jalan desa sampai jalan raya adalah persil 15 dimana lebih luas dari pada persil 16;
- Bahwa untuk menandai suatu tanah termasuk dalam persil berapa ditentukan dalam buku Kretek Desa yang menentukan tanah ini berada pada persil berapa turun temurun yang tidak berubah dan jika ada jual beli tanah tersebut hanya dicatat pada buku C Desa;
- Bahwa dahulu Rasiatun dan anak-anaknya menempati tanah tersebut;
- Bahwa Rasiatun menikah dengan Rasmin dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Tasan dan Rusminten, setelah Rasmin meninggal dunia, Rasiatun menikah lagi dengan Musman dan memiliki 4 (empat) orang anak yaitu: Tait, Darsono, Munayem dan Warti;
- Bahwa tanah satu kesatuan tersebut milik Rasmin dan bukan gono gini saat menikah dengan Rasiatun, namun dalam buku C Desa sudah tertulis Rusminten bin Rasmin;
- Bahwa setelah Rasmin meninggal dunia, Rasiatun menikah lagi dengan Musman kemudian tinggal bersama dengan Rusminten dan Tasam;
- Bahwa tanah kosong di sebelah tanah sengketa sebelum dieksekusi ditempati oleh Ibum, Selani dan Rastono (anaknya Ibum);
- Bahwa Rasiatun memiliki tanah di Persil 15 yang tercatat dalam C Desa atas nama Musman P Tait, dimana setelah Musman meninggal dunia dibalik nama menjadi atas nama Rasiatun B Tait, kemudian tanah tersebut dijual kepada Mustalim dan Ibum jadi seharusnya Ibum menguasai tanah pada persil 15 dan bukan pada persil 16;
- Bahwa Rasiatun meninggal dunia sebelum adanya eksekusi atas tanah kosong di sebelah tanah sengketa;
- Bahwa pada gugatan sebelumnya, Rasiatun sempat menjadi saksi dalam perkara tersebut;
- Bahwa persil 16 letaknya mulai dari jalan desa ke makam umum hingga sebelah baratnya balai desa, sedangkan persil 15 letaknya pada sebelah timurnya jalan desa;
- Bahwa jarak antara persil 15 dengan persil 16 sekitar 400-500 meter;
- Bahwa dalam C Desa Nomor 383 semuanya termasuk dalam Persil 16;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Monayem, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kastiman, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nornayati, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pujiono, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Kastiman, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pujiono, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi C Desa Nomor 989 atas nama Rasijatoen B Tait, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi C Desa Nomor 273 atas nama Moesman P Tait, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi C Desa Nomor 383 atas nama Roesminten b Rasmin, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Peta Lokasi, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Rincik Nomor Blok 10 atas nama Rasiatun B Tait, diberi tanda T-11;

Menimbang bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Mukadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah tanah milik Rasiatun yang diminta Tasam;
 - Bahwa hubungan antara Rasiatun dan Tasam adalah saudara kandung;
 - Bahwa batas tanah sengketa yaitu sebelah utara dengan Waras, sebelah timur dengan Musholla dan Kenari, sebelah selatan dengan Ibum, sebelah barat dengan jalan desa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pihak Pengadilan Negeri Lamongan pernah melakukan eksekusi atas obyek sengketa;
 - Bahwa pada saat eksekusi tanah di sebelah selatan tanah sengketa saksi sedang berada di Jatirogo Kabupaten Tuban, seminggu kemudian saksi kembali ke rumah dan ada yang memberitahu adanya eksekusi tersebut;
 - Bahwa pernah ada yang menurunkan atap rumah milik Munayem, waktu itu ada yang menurunkan dan saat itu Ibum membongkar

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya lalu di sebelah Ibun (milk Munayem) diturunkan atap gentingnya namun tidak jadi, kemudian pada hari Kamis sekitar jam 09.00 wib ada telepon dari Pengadilan bahwa eksekusi tidak jadi karena salah obyek, kemudian patok rumah miliknya Munayem dipindah dari depan ke belakang oleh pihak yang tidak saksi kenal;

- Bahwa bangunan rumah yang ditempati Munayem sudah ditempati oleh Rasiatun dan Musman sejak saksi masih berumur 9-10 tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu pemilik tanah yang ditempati Munayem, namun sepengetahuan saksi Rasiatun dan Musman sudah menempati tanah tersebut lebih dari 50 (lima puluh) tahun;
 - Bahwa dahulu rumah saksi berada di sebelah timur obyek sengketa yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, namun pada tahun 1992 saksi pindah;
 - Bahwa dulu di atas tanah sengketa ada 3 (tiga) bangunan rumah, sekarang ada 2 (dua) bangunan rumah yang ditempati Munayem dan Kastiman;
 - Bahwa Rasiatun dan Musman punya anak bernama Munayem, Warti, Tait dan Darsono;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Rasiatun pernah menikah dengan laki-laki lain selain Musman;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah maupun persil tanah yang ditempati oleh Munayem;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Penggugat dan Para Tergugat memperebutkan tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu Rasiatun dan Musman memiliki tanah lain selain tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tasam tinggal di rumah yang ditempati oleh Rasiatun dan Musman;
 - Bahwa Tasam memiliki tanah di sebelah Timur obyek sengketa, namun saksi tidak tahu Tasam memperoleh tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul Rasiatun dan Musman memperoleh tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal macam-macam persil;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
2. **Rastono**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada masalah tanah yang ditempati oleh Munayem, kastiman, Nuriyati dan Jono, yang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sidomukti, RT.004, RW.002, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa menurut buku Rincik Desa, tanah tersebut seluas 353 M², dengan batas-batas yaitu sebelah barat dengan jalan desa, sebelah timur dengan Kenari dan Musholla, sebelah selatan dengan Ibum P Rastono, sebelah Utara dengan rasiatun Bin Waras;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan rumah milik Munayem yang ditempati oleh Munayem, Kastiman, Nuriyati dan Jono;
- Bahwa Munayem sudah tinggal di atas tanah sengketa sekitar 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa sejak kecil sampai dewasa saksi tinggal di sebelah rumah Munayem namun sekarang sudah pindah karena saksi sudah berkeluarga;
- Bahwa saksi tahu rumah Munayem masuk dalam persil 15 C Nomor 989 kelas II luas 86;
- Bahwa saksi pernah melihat C Desa tanah sengketa, saksi melihat C Desa tersebut pada saat saksi digugat oleh Penggugat sebelumnya;
- Bahwa C Desa Nomor 383 letaknya di sebelah timur rumah Munayem dan rumah Ibum, sedangkan C Desa nomor 989 terletak di tanah yang ditempati oleh Munayem dan Ibum;
- Bahwa sebelumnya C Desa nomor 989 hanya 1 (satu) kemudian dipecah menjadi 2 (dua) yaitu nomor 1266 dan nomor 6624 atas nama Rasiatun dan Ibum;
- Bahwa yang membayar pajak tanah tersebut adalah Munayem;
- Bahwa C Desa nomor 989 asalnya dari C Desa nomor 273 atas nama Musman P.Tait, dimana C Desa nomor 273 tersebut ada 2 (dua) bagian;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor persil tanah C Desa nomor 273;
- Bahwa untuk C Desa nomor 989 masuk persil 15 C kelas II luas 86 da;
- Bahwa yang menjadi sengketa sekarang adalah C Desa nomor 989;
- Bahwa untuk C Desa nomor 988 sekarang ditempati oleh Suwajak yang lokasinya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa jarak antara tanah yang disengketakan dengan tanah yang ditempati oleh Suwajak tersebut sekitar 400 (empat ratus meter) ke arah selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu letak persil 15 dan persil 16;
- Bahwa menurut data yang dipegang oleh Munayem, tanah sengketa termasuk persil 15, dimana saksi pernah melihat sendiri C Desa yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Sidomukti;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk persil 16 letaknya di sebelah timur tanah milik Rasiatun dan tanah milik Ibum;
- Bahwa tanah pada batas sebelah timur yaitu Kenari dan Musholla tersebut masuk persil 16;
- Bahwa tanah di sekitar Kuburan Desa saksi tidak tahu masuk persil berapa;
- Bahwa pada saat eksekusi di sekitar tanah sengketa saksi mengetahui dan berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu ada pemberitahuan dari pihak pengadilan negeri bahwa ada kesalahan eksekusi pada objek eksekusi;
- Bahwa tanah yang dieksekusi adalah masalah gugatan tahun 2000 dengan Penggugat atas nama Rusminten dan Tasam dan Tergugat atas nama Ibum;
- Bahwa tanah yangtelah dieksekusi sekarang kosong yang berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Munayem bernama Rasiatun B. Tait;
- Bahwa semasa hidupnya Rasiatun menikah dengan Musman, dan memiliki anak bernama Munayem, Tait, Darsono dan Warti;
- Bahwa Rasiatun selain menikah dengan Musman, saksi mendengar dari warga sekitar bahwa Rasiatun pernah menikah dengan Rasmin;
- Bahwa anak-anak dari Rasiatun dengan Rasmin bernama Rusminten dan Tasam;
- Bahwa Rasiatun tinggal bersama anak-anaknya di atas tanah sengketa sedangkan Musman sudah meninggal saat saksi belum ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tasam dan Rusminten tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tasam memiliki tanah di sebelah timur tanah milik Ibum;
- Bahwa menurut C Desa tanah milik Tasam tersebut berasal dari Rusminten B Rasmin;
- Bahwa tanah milik Ibum dieksekusi pada tanggal 16 November 2016 dan termasuk persil 15;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya ketidakjelasan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang bahwa Para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa penulisan identitas Tergugat III dan Tergugat IV tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, Tergugat III bernama NORNAYATI bukan NURIYATI, Tergugat IV bernama PUJONO bukan JONO, sehingga terhadap kekeliruan identitas tersebut, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menolak dengan alasan bahwa meskipun terdapat kesalahan penulisan nama, namun pada kenyataannya Para Tergugat setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Lamongan telah datang menghadap dan bahkan telah menunjuk seorang kuasa, hal tersebut membuktikan Gugatan Para Penggugat tidak salah orang atau subyek hukumnya tidak keliru (*error in persona*), yang dimaksud NURIYATI adalah NORNAYATI dan yang dimaksud JONO adalah PUJONO;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai penulisan identitas Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan identitas Tergugat

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dan Tergugat IV dalam gugatan adalah sebuah kesalahan penulisan karena faktanya Tergugat III dan Tergugat IV telah datang menghadap di persidangan setelah menerima panggilan sidang dari Juru Sita Pengadilan Negeri Lamongan, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merasa adalah pihak yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat tersebut dan mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah tepat menarik Tergugat III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu pula eksepsi mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi salah identitas haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi karena menguasai sebagian tanah pekarangan yang tercatat dalam Buku C Desa Nomor 383, Persil Nomor 16, Kelas II, seluas 084 Da/840 M2 atas nama Roesminten b Rasmin, yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan ukuran kurang lebih panjang 20 meter x lebar 20 meter atas nama Roesminten b. Rasmin, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah milik Raemun/Rasiyatun Binti Waras, sebelah Selatan dengan tanah milik Tasam/Rusminten, sebelah Timur dengan Musholla/Kenari, sebelah Barat dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, pada pokoknya disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan alasan tidak benar tanah sengketa adalah milik Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi karena sebenarnya tanah tersebut berasal dari ibu kandung Tergugat I bernama RASIJATOEN B. TAIT,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 989, Persil 15 c, Kelas II, luas 0, 57 da. Asal Waris, dari MOESMAN B. TAIT, ayah kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu bahwa sebagian dari tanah sengketa pernah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan dan jawaban para pihak tersebut, yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar tanah sengketa merupakan bagian tanah pekarangan milik Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi sebagaimana tercatat pada Buku C Desa Nomor 383, Persil Nomor 16, Kelas II, seluas 084 Da/840 M2 atas nama Roesminten b Rasmin, ataukah tanah milik para Tergugat sebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Nomor 989, Persil 15 c, Kelas II, luas 0, 57 da atas nama Rasijatoen B. Tait, warisan dari Moesman B. Tait, ayah kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar tanah sengketa merupakan tanah milik Para Penggugat sebagaimana tercatat pada Buku C Desa Nomor 383, persil Nomor 16, Kelas II, seluas 084 Da/840 M2 atas nama Roesminten b Rasmin?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Makun, 2. Darwan, 3. Sudarno;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki sebagian tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berukuran 20 M x 20 M, terletak di Desa Sidomukti, dan berdasarkan bukti P.1 berupa C Desa Nomor 383, Persil Nomor 16, Kelas II, menunjukkan bahwa dalam Buku C Desa Nomor 383 luas 134 da atas nama Rusminten b Rasmin, sebagian tanah tersebut pada tanggal 16 Maret 1965 telah dijual seluas 0,022 da

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam buku C Desa Nomor 910 dan pada tanggal 22 September 1975 dijual lagi sebagian sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 1386, sehingga tersisa 0,084 da atas nama Rusminten b Rasmin sampai sekarang;

Menimbang bahwa mencermati bukti P.1 berupa C Desa Nomor 383 tersebut dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 30/Pdt.G.2001/PN. Lmg, ternyata terhadap sisa tanah dalam C Desa tersebut telah ditentukan statusnya bahwa tanah dalam Buku C Desa Nomor 383, Persil Nomor 16, Kelas II atas nama Rusminten b Rasmin adalah tanah peninggalan Rasmin (halaman 16 diktum putusan). Putusan mana dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 814/PDT/2002/PT.SBY, tanggal 19 Februari 2003 (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 30/Pdt.G.2001/PN. Lmg dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 814/PDT/2002/PT.SBY tersebut, ternyata telah ada upaya hukum perlawanan dengan adanya pengajuan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Lamongan antara Ibun melawan Rusminten dan Tasam, namun oleh Pengadilan Negeri Lamongan telah menyatakan menolak gugatan perlawanan pelawan tersebut sebagaimana dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Plw/2004/PN. Lmg, tanggal 2 Maret 2005 (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa selain upaya hukum perlawanan sebagaimana bukti P.5 tersebut, pihak Ibun melalui Rastono telah pula mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 30/Pdt.G.2001/PN. Lmg dan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 814/PDT/2002/PT.SBY tersebut di atas, namun upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut dikembalikan berkasnya karena telah lewat waktu dari tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali 180 hari (bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Berita Acara Eksekusi Nomor 12/B.A.Eks/2016/PN.Lmg, Pengadilan Negeri Lamongan telah melaksanakan eksekusi atas tanah obyek sengketa dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G.2001/PN. Lmg tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati isi Putusan Nomor 30/Pdt.G.2001/PN. Lmg tersebut ternyata yang disengketakan dalam perkara

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hanya sebagian dari keseluruhan tanah tersebut yakni seluas 360 M2 dan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan telah dilakukan eksekusi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan eksekusi atas sisa tanah dalam C Desa Nomor 383 sebagaimana dalam Putusan Nomor 30/Pdt.G.2001/PN. Lmg tersebut namun ternyata pihak Ibun kembali mengajukan gugatan kepada Tasam dan kawan-kawan dengan alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 30/Pdt.G.2001/PN. Lmg dan keberatan atas adanya eksekusi tanah tersebut, namun oleh Pengadilan Negeri Lamongan telah menjatuhkan Putusan menolak gugatan Penggugat sebagaimana dalam Putusan Nomor 45/Pdt.G/2018/PN. Lmg (bukti P.7), Putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 372/Pdy/2019/PT. SBY (bukti P.8)

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut didukung dengan keterangan saksi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Konvensi bernama Makun yang menerangkan bahwa tanah sengketa berada pada persil 16 dengan total luas tanah sekitar 800 (delapan ratus) meter persegi dan sebagian tanah sengketa yaitu pada sebelah selatan pernah disengketakan oleh Rusminten lawan Ibun, tanah sengketa dahulu adalah tanah kosong yang merupakan milik Rusminten Bin Rasmin yang diperoleh dari orang tuanya bernama Rasmin. Saksi Darwan menerangkan bahwa tanah sengketa berada pada persil 16 dengan luas 840 M2, saksi paham bahwa di sebelah barat kantor Desa adalah persil 16 sedangkan persil 15 berada di sebelah timur dekat kuburan desa dimana tanah orang tua (bapak) saksi ada di sebelah timur kuburan yang merupakan persil 15, saksi juga tahu dahulu di sebelah tanah sengketa pernah disengketakan oleh Tasam dan Rusminten lawan Munayem dan Rastono hingga adanya eksekusi;

Menimbang, bahwa saksi Sudarno menerangkan bahwa tanah sengketa tercatat dalam C Desa dengan persil 16 Nomor 383 atas nama Rusminten b Rasmin, saksi mengetahui pencatatan tanah tersebut karena saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Sidomukti sejak tahun 1980

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 1987, saksi tahu pada sebagian tanah tersebut pernah disengketakan hingga adanya eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tanah dalam C Desa tersebut telah ditentukan statusnya sebagaimana dalam bukti P.2 sampai P.4 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah sisa tanah sebagaimana yang disengketakan yakni seluas 20 M x 20 M tersebut adalah juga bagian dari C Desa Nomor 383 tersebut ?

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, tanah tersebut terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Paciran yang ditempati oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan ukuran kurang lebih panjang 20 meter x lebar 20 meter, dan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Tanah milik Raemun / Rasiyatun Binti Waras
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tasam / Rusminten
- Sebelah Timur : Musholla /Kenari
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Letak tanah sengketa berada di sebelah barat jalan desa, dan sebelah selatan tanah sengketa berupa tanah kosong yang sebelumnya telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Lamongan;

Menimbang, bahwa saksi Para Pengugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi bernama Makun menerangkan tanah sengketa seluas 20 M x 20 M merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Tasam seluas 800 M sebagaimana dalam C Desa Nomor 383 persil 16, yang sebagiannya pernah disengketakan dan telah dieksekusi, demikian pula saksi Darwan menerangkan tanah yang dikuasai Munayem adalah satu kesatuan dengan tanah kosong di sebelah tanah sengketa yang sebelumnya telah dieksekusi;

Menimbang, bahwa saksi Sudarno selaku Kepala Desa Sidomukti masa jabatan tahun 1980-1987 menerangkan bahwa dalam buku C Desa, tanah sengketa adalah tanah pekarangan dengan nomor persil 16 terletak pada sebelah barat jalan desa sedangkan persil 15 berupa tanah ladang yang terletak di sebelah timur kuburan desa, jarak antara persil 15 dengan persil 16 adalah sekitar 400 meter dan menurut saksi, Rasiatun memiliki tanah di Persil

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 yang tercatat dalam C Desa atas nama Musman P Tait, dimana setelah Musman meninggal dunia dibalik nama menjadi atas nama Rasiatun B Tait, kemudian tanah tersebut dijual kepada Mustalim dan Ibun, jadi seharusnya Ibun menguasai tanah pada persil 15 dan bukan pada persil 16 tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta bahwa tanah sengketa yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan luas 20 meter x lebar 20 meter dan batas-batasnya sebelah Utara dengan tanah milik Raemun/Rasiyatun Binti Waras, sebelah Selatan dengan tanah milik Tasam/Rusminten, sebelah Timur dengan Musholla/Kenar, sebelah Barat dengan Jalan Desa adalah bagian tanah yang tercatat dalam Buku C Desa Sidomukti dengan Nomor 383 persil 16 atas nama Rusminten B Rasmin;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yang berasal dari Ibu kandung Tergugat I yang bernama Rasijatoen B. Tait, sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 989, Persil 15 c, Kelas II, luas 0, 57 da asal Waris dari Moesman B. Tait, ayah kandung Tergugat I;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.11 dan 2 (dua) orang saksi bernama Mukadi dan Rastono;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Munayem (Tergugat I), Kastiman (Tergugat II), Nornayati (Tergugat III), Pujiono (Tergugat IV), bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kastiman sebagai Kepala Keluarga dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga atas nama Pujiono sebagai Kepala keluarga, bukti-bukti tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti identitas diri yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia dan tidak ada relevansinya dengan materi bantahan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.9 berupa C Desa Nomor 383 atas nama Roesminten B Rasmin, bukti mana sama dengan bukti Para

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonversi bertanda P.1 dan telah dipertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa C Desa Nomor 989 persil 15 C atas nama Rasijatoen B Tait, bukti T.8 berupa C Desa Nomor 273 atas nama Moesman P Tait, bukti T.10 berupa Peta Lokasi dan bukti T.11 berupa Rincik Desa atas nama Rasiatun B Tait, bukti-bukti tersebut menunjukkan tanah persil 15;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat Konvensi/Para Peggugat Rekonversi bernama Mukadi di persidangan menerangkan bahwa tanah yang ditempati oleh Munayem, sudah ditempati oleh Rasiatun dan Musman sejak saksi masih berumur 9-10 tahun dimana dahulu rumah saksi di sebelah timur obyek sengketa yang berjarak kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, namun pada tahun 1992 saksi pindah, saksi tidak tahu asal usul Rasiatun dan Musman memperoleh tanah tersebut, saksi juga tidak tahu perihal macam-macam persil;

Menimbang, bahwa saksi Para Tergugat Konvensi/Para Peggugat Rekonversi bernama Rastono di persidangan menerangkan bahwa data yang dipegang oleh Munayem, tanah sengketa termasuk persil 15 karena saksi pernah melihat sendiri C Desa yang ditunjukkan oleh Kepala Desa Sidomukti, dan untuk persil 16 letaknya di sebelah timur tanah milik Rasiatun dan tanah milik Ibum dan untuk tanah di sekitar Kuburan Desa saksi tidak tahu masuk persil berapa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Para Tergugat Konvensi/Para Peggugat Rekonversi adalah mengenai tanah C Desa dengan Nomor Persil 15 C sedangkan tanah sengketa dalam perkara ini adalah termasuk persil 16 yang terletak di sebelah barat jalan desa, saksi-saksi yang diajukan ternyata saksi Mukadi menerangkan tanah tersebut sejak dahulu ditempati oleh Rasiatun dan Musman namun saksi tidak tahu perolehan tanah tersebut, saksi tidak mengetahui persil-persil tanah tersebut, sedangkan saksi Rastono menerangkan tanah sengketa adalah persil 15, saksi tidak tahu di sekitar kuburan desa masuk persil berapa;

Menimbang, bahwa Para Peggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonversi mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang diatas namakan Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dinyatakan tanah tersebut berasal dari Rasmin yang merupakan orang tua Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan bantahan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengenai tanah tersebut merupakan persil 15 dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa termasuk persil 16 dalam C Desa 383 atas nama Roesminten b Rasmin maka menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim pokok sengketa mengenai apakah tanah sengketa merupakan bagian tanah pekarangan milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sebagaimana tercatat pada Buku C Desa Nomor 383, Persil Nomor 16, Kelas II, seluas 084 Da/840 M2 atas nama Roesminten b Rasmin yang diperoleh dari orang tuanya bernama Rasmin telah terbukti kebenarannya sedangkan Para Tergugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya sebagaimana tercatat dalam C Desa Nomor 989, Persil 15 c atas nama Rasijatoen B. Tait;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa berupa tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan ukuran kurang lebih panjang 20 meter x lebar 20 meter atas nama Roesminten b. Rasmin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Raemun/Rasiyatun Binti Waras
- Sebelah Selatan : Tanah milik Tasam/Rusminten
- Sebelah Timur : Musholla/Kenari
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah bagian tanah pekarangan yang tercatat pada Buku C Desa Nomor 383, Persil Nomor 16, Kelas II, seluas 084 Da/840 M2 atas nama Roesminten b Rasmin, adalah milik Penggugat I yang berasal dari orang tuanya yang bernama RASMIN, di atas tanah obyek sengketa tersebut berdiri sebuah

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah dengan ukuran panjang 15 meter x lebar 8 meter terbuat dari kayu jati, atap genting, lantai tanah tidak termasuk obyek sengketa yang ditempati oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) untuk menyatakan Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi adalah orang yang paling berhak atas obyek sengketa karena anak dari Rasmin, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam pokok sengketa bahwa telah terbukti tanah sengketa berasal dari orang tua para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang di atasnamakan Roesminten b Rasmin adalah milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi maka terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah obyek sengketa telah dinyatakan adalah milik Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi yang diperoleh dari orang tuanya bernama Rasmin, maka terhadap penguasaan tanah tersebut oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka (4) dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 5 (lima), agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa sebagaimana pada petitum point Nomor 2 di atas. Bahwa Pengadilan Negeri Lamongan tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu petitum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) mengenai pembayaran ganti rugi materiil dan immaterial oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak ada menguraikan secara terperinci kerugian yang akan dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dimaksud

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap kerugian tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh karena itu pula petitum angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan), agar menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar uang Paksa (Dwangsoom) uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 BW disebutkan bahwa Dwangsom hanya berlaku terhadap perkara Tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi, dan dalam perkara ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sehingga tidak perlu ada penentuan uang paksa tersebut kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 (sembilan) dan petitum angka 10 (sepuluh), agar menghukum kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membongkar bangunan rumah yang ditempati dan menyerahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan menghukum pula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menempati tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tanpa syarat apapun, Majelis Hakim berpendapat tanah sengketa telah dinyatakan statusnya sebagaimana dalam petitum angka dua maka terhadap petitum angka 9 (sembilan) dan petitum angka 10 (sepuluh), beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi, Majelis Hakim berpendapat permintaan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai C Desa Nomor 989, Kelas IIc, luas 0,86 da, tercatat atas nama RASIJATOEN B. TAIT, terletak di Desa Sidomukti Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, asal Waris dari almarhum MOESMAN, C Desa 273, Persil 15c, kelas II, luas, 0,86 da dengan batas-batas: sebelah utara dengan tanah milik Rasiyatun Binti Waras, sebelah timur dengan Musholla/Kenari, sebelah selatan dengan Ibun P. Suratmin, sebelah barat dengan Jalan Desa, adalah hak milik Penggugat Rekonvensi I yakni Munayem;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dalam Repliknya pada pokoknya menyatakan tidak benar dalil Para Penggugat Rekonvensi mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa, karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tercatat pada Buku C Desa Nomor 383, Persil Nomor 16, Kelas II, atas nama ROESMINTEN b. RASMIN, sedangkan tanah yang tercatat pada persil Nomor 15 c, Kelas II, luas 0.86 Da yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukan tanah pekarangan sebagaimana dimaksud Gugatan Para Penggugat Konvensi, tetapi tanah tegal yang letaknya disebelah Timur pemakaman umum Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, yang jaraknya kurang lebih 400 Meter dari tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat Rekonvensi dihubungkan dengan jawaban Para Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan Rekonvensi yang disengketakan adalah sama dengan yang diuraikan para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dan dalam dalil gugatan Para Tergugat Rekonvensi, dan terhadap obyek sengketa tersebut, telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dan telah ditentukan statusnya bahwa

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek dalam gugatan tersebut adalah milik Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang berasal dari orang tuanya bernama Rasmin sesuai Buku C Desa Nomor 383, Persil Nomor 16, Kelas II, atas nama Roesminten b. Rasmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam RV, KUHPerdata, dan HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan tanah pekarangan yang terletak di Desa Sidomukti, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, dengan ukuran kurang lebih panjang 20 meter x lebar 20 meter atas nama Roesminten b. Rasmin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Raemun/Rasiyatun Binti Waras
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Tasam/Rusminten
 - Sebelah Timur : Musholla/Kenari
 - Sebelah Barat : Jalan Desa

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bagian tanah pekarangan yang tercatat pada Buku C Desa Nomor 383, persil Nomor 16, Kelas II, seluas 084 Da/840 M2 atas nama Roesminten b Rasmin, adalah milik Penggugat I yang berasal dari orang tuanya yang bernama RASMIN, di atas tanah obyek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan rumah dengan ukuran panjang 15 meter x lebar 8 meter terbuat dari kayu jati, atap genting, lantai tanah tidak termasuk obyek sengketa;

3. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah orang yang paling berhak atas tanah obyek sengketa karena anak dari RASMIN;
4. Menyatakan penguasaan tanah pekarangan obyek sengketa oleh Para Tergugat tanpa mau membongkar bangunan rumah dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat selaku pemilik adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membongkar bangunan rumah yang mereka tempati dan menyerahkan tanah pekarangan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menempati tanah obyek sengketa haruslah dihukum untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun;
7. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.731.000,- (Lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor

20/PDT.G/2020/PN.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 20/Pdt.G/2020.PN.Lmg, tanggal 22 Juli 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lamongan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,-
ATK	: Rp50.000,-
Panggilan	: Rp4.375.000,-
PNBP	: Rp50.000,-
Sumpah	: Rp50.000,-
Pemeriksaan Setempat	: Rp1.150.000,-
PNBP	: Rp10.000,-
Redaksi	: Rp10.000,-
Meterai	: Rp6.000,-
Jumlah	Rp5.731.000,- (Lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

20/PDT.G/2020/PN.Lmg

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)